

**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Siyasah Jinayah



Oleh :

INDRI OKTAVIANI

NIM 102211044

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014

Maria Anna Muryani, S.H. M.H

Alamat: Jln. Ganesha Raya 299B Pedurungan Semarang

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A

Alamat: Jln. Wismasari V Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Indri Oktaviani

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo**
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Indri Oktaviani

NIM : 102211044

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : **Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 Nopember 2014

Pembimbing I,



Drs. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II,



Maria Anna Muryani, S.H. M.H
NIP. 19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : Indri Oktaviani

Nim : 102211044

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

RABU, 3 NOPEMBER 2014

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian ahir dalam rangka menyelesaikan studi Progam Sarjana Strata 1 (S-1) Tahun Akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 3 Nopember 2014

Ketua Sidang

DR. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji I

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Drs. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004



Sekretaris Sidang

Drs. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, SH. MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

MOTTO

يَأَيُّهَا الْذِينَ إِذَا مَنُوا تُبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا تُحْزِي اللَّهُ الْأَنَّى
وَالَّذِينَ إِذَا مَنُوا مَعْهُ نُورٌ هُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَمْ لَنَا
نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. at Tahrim:8)

P E R S E M B A H A N

- ❖ Teristimewa Ayahanda Koesaroen dan Ibunda Sri Cahyowati yang selalu kucintai, kusayangi, dan kuhormati. Terima kasih atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini.
- ❖ Tersayang dan terkasih kakak-kakakkku Eko Pujianto dan Nur Rosidah, Teguh Prakoso dan Siti Ulfa Mustaghfiroh, A.Md.Keb , Lilin Lidyawati, S.Pd, dan adikku Laras Saraswati yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil demi mewujudkan harapan dan impianku.
- ❖ Keponakanku Muhammad Arkan Wafda ar-Rahmany, Marsya Aulia Malikha dan Tsani Satria al Ayyubi yang lucu dan menggemaskan yang selalu menghibur hati disaat lelah.
- ❖ Penyemangat hidupku Mas Samsul Arifin. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Nopember 2014
Deklarator,

INDRI OKTAVIANI
NIM: 102211044

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis diantaranya dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan hukum yang ada baik peraturan dalam hukum positif maupun peraturan dalam hukum Islam dengan cara mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana perspektif hukum positif tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan studi putusan nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg ? Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan studi putusan nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg. Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis buku-buku bacaan, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, koran, majalah dan lain-lain.

Dalam putusan nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yaitu aset pemerintah berupa mobil dinas yang dikorupsi dengan cara dijual atas nama milik terdakwa. Dalam hukum Islam *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa dijatuhi hukuman *takzir* yang jumlah dan lamanya ditentukan oleh hakim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji serta syukur bagi Allah Swt yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa Islam sebagai penerang jalan hidup manusia. Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg)” diajukan untuk memenuhi dan melengkapi serta memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam hal ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Agus Nurhadi, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maria Anna Muryani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Moh. Solek, MA dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk penulis dalam mengajukan skripsi sebagai tugas akhir ini.

4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulis skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku (Koesaroen dan Sri Cahyowati), kakak-kakakku (Eko Pujiyanto dan Nur Rosidah, Teguh Prakoso dan Siti Ulfah M, Amd.Keb, serta Lilin Lidyawati, S,Pd), adikku (Laras Saraswati) serta ketiga ponakanku (Arkan, Marsya dan Satria) terima kasih atas dukungan dan curahan do'a sehingga penulis dapat mewujudkan harapan dan cita-cita.
6. Penyemangatku (Samsul Arifin) yang senantiasa membantu dalam segala hal dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
7. Sahabatku (Nisa, Umiyati, Monik dan Alin) yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan kritikan yang membangun bagi penulis.
8. Kakak senior jurusan Siyasah Jinayah Mbak Yaya Khoirul Hidayah dan Mas Shoumi Mubarok yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman seperjuangan Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2010 yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah Swt memberikan balasan dan pahala yang setimpal kepada mereka. Harapan penulis semoga skripsi dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II : SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif.....	17
1. Jenis-Jenis Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	21
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
1. Jenis-Jenis Uqubah.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	34

BAB III : PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG)

A. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Tentang Korupsi	38
B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi.....	41
C. Putusan dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi.....	59
D. Pengembalian Aset.....	62

BAB IV : ANALISIS TENTANG PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG

A. Analisis Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg).....	66
B. Analisis Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg).....	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran.....	89
C. Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP